

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Ketentuan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur serta perhitungan hak upah kerja lembur

1) Ketentuan waktu kerja lembur dibedakan dalam:

a) Waktu kerja lembur di hari kerja biasa

Untuk jam kerja lembur pertama selebihnya 7 (tujuh) jam per-hari dan 40 (empat puluh) jam per-minggu untuk 6 (enam) hari kerja, atau 8 (delapan) jam per-hari dan 40 (empat puluh) jam per-minggu untuk 5 (lima) hari kerja, wajib dibayar upah kerja lembur sebanyak 1,5 (satu setengah) x upah sejam. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, wajib dibayar upah kerja lembur sebesar 2 (dua) x upah sejam.

b) Waktu kerja lembur di hari istirahat mingguan dan hari libur resmi

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi, waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

Apabila kerja lembur dilakukan padahari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah

sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

- c) Waktu kerja lembur di hari istirahat minggu atau hari libur resmi pada hari terpendek

Apabila hari libur resmi jatuh pada hari terpendek perhitungan upah kerja lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam. Untuk waktu kerja lembur di hari istirahat minggu antara hari resmi pada hari terpendek hanya untuk waktu kerja pola 6:1 yakni, waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu.

2) Upah kerja lembur

Upah kerja lembur dibayarkan sesuai dengan perhitungan jumlah waktu kerja lembur untuk dijalani sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan yakni pola 5:2 atau pola 6:1. Ketentuan upah kerja lembur, sudah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan waktu kerja lembur yang diberlakukan. Dengan perhitungan dan pembayaran upah kerja lembur mengikuti ketentuan rumus yang sudah diatur menurut waktu kerja lemburnya dan seberapa lama waktu kerja lembur di lakukan.

Demikian juga dengan perhitungan hak upah kerja lembur dilakukan setiap pekerja dan di dasarkan atas lamanya melakukan pekerjaan lembur untuk kemudian dihitung berdasarkan rumus dan nilai-nilai perhitungan perjanjian kerja lembur dan/atau hari kerja lembur.

b. Hukum otonom dan pelaksanaan ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur di PT. Arga Arta Utama

- 1) Setiap perusahaan diberi kewenangan untuk mengatur hukum otonom mengenai ketentuan waktu kerja lembur dan pembayaran upah kerja lembur perhitungan hak atas upah kerja lembur, dengan

ketentuan hukum otonom tersebut tidak boleh menyimpang atau kurang dari nilai yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Pelaksanaan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur di PT. Arga Arta Utama

Pelaksanaan waktu kerja lembur di PT. Arga Arta Utama terdiri dua waktu kerja lembur meliputi, waktu kerja lembur pada hari kerja biasa dan waktu kerja lembur pada istirahat mingguan/hari libur nasional. Pelaksanaan waktu kerja lembur pada hari kerja di PT. Arga Arta Utama sendiri tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku yang mengatur waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, karena menurut salah satu karyawan PT. Arga Arta Utama waktu kerja lembur sepertinya maksimal dilakukan selama 4 jam. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang berisikan bahwa waktu kerja lembur pada hari biasa tidak boleh melebihi 3 jam, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang waktu kerja lembur pada hari biasa melebihi 3 jam. Sedangkan untuk waktu kerja lembur pada hari istirahat/hari libur di PT. Arga Arta Utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakunya itu dengan waktu kerja selama 8 jam.

Berdasarkan data lembur yang diterima penulis, pelaksanaan perhitungan upah kerja lembur pada hari kerja biasa dan hari istirahat mingguan di PT. Arga Arta Utama sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Menteri yang mengatur waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yaitu untuk waktu kerja lembur jam pertama dibayar 1,5 (satu setengah) kali upah perjam dan jam berikutnya dibayar 2 kali upah perjam, sedangkan untuk waktu kerja lembur pada 8 jam pertama dibayar 2 kali upah, untuk jam ke 9 dibayar 3 kali upah, untuk jam ke 10 dan 11 dibayar 4 kali upah.

V.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat di perusahaan perlu ada pengaturan yang bersifat otonom dan mengatur secara detail terutama mengenai ketentuan WKWI (Waktu Kerja Waktu Istirahat) sehingga seseorang pekerja/buruh tidak dapat dieksploitir dengan mempekerjakan tanpa batasan waktu dari target pekerjaan. Oleh karena itu pengaturan penerapan waktu kerja dan waktu istirahat yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Dan/ataudalam Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut kejelasan hak dan kewajiban yang harus diberikan/harus diterima oleh para pihak.
- b. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sangatlah penting, karena dengan adanya kejelasan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat maka akan mudah menentukan kapan waktu kerja lembur dilakukan dan apa saja hak yang dapat diperoleh para pihak.